



**PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
KECAMATAN SIANTAR SITALASARI
KELURAHAN SETIA NEGARA**

Nomor SOP	039.3/400.10.2.2/ 112-VIII-2024
Tgl Pembuatan	31 Agustus 2024
Tgl Revisi	
Tgl Pengesahan	Agustus 2024
Disahkan oleh	LURAH SETIA NEGARA
Nama SOP	 DIDI KIMANTO, SH NIP. 19821272008011002 Surat Keterangan Penyerahan Hak Atas Tanah

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar
4. Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 6 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Pematangsiantar
5. Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pelempahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat

Keterkaitan :

1. SOP Pengelolaan Naskah Dinas Masuk dan Keluar
2. Pengelolaan Administrasi Surat Menyurat

Peringatan :

1. Jika prosedur dan persyaratan tidak dipenuhi maka permohonan tidak akan dikabulkan
2. Diperlukan koordinasi dengan seluruh stakeholder yang terkait

Kualifikasi Pelaksana :














1. Memahami Persyaratan dalam mengurus Surat Keterangan Penyerahan Hak Atas Tanah
2. Memahami format Surat Keterangan Penyerahan Hak Atas Tanah yang benar
3. Pendidikan Terakhir minimal Sekolah Menengah Atas (SMA)

Peralatan/Perlengkapan :

1. Pulpen
2. ATK
3. Agenda
4. Buku Ekspedisi

Pencatatan/Pendataan :

1. Masyarakat mendapat pelayanan terbaik, transparan dan tepat waktu.

Uraian Kegiatan		Pelaksana Lurah	Sekretaris Lurah	Kasi Pemerintahan Dan Ketertiban Umum	Jabatan Pelaksana	Pemohon	Mutubaku Kelengkapan	Waktu
1.	Pemohon datang mengajukan permohonan dengan membawa kelengkapan berkas						1. Asli Fotocopy KTP dan KK Penjual dan Pembeli 2. Asli dan Fotocopy Surat Tanah Terdahulu (Alas Hak Tanah) 3. Surat Pengantar dari RT 4. Tanda Lunas PBB Tahun Berjalan	10 menit
2.	Menerima dan meregister berkas yang diterima						Memeriksa BerkasUsulan	10 menit
3.	Meneliti dan memeriksa berita acara pemeriksaan objek tanah dari Kelurahan serta kelengkapan berkas, jika berkas kurang lengkap maka dikembalikan						Kertas, pulpen	15 menit
4.	verifikasi kelengkapan berkas dan membuat draft Surat Keterangan, Pamarafan berjenjang						Kertas, pulpen	15 menit
5.	Penandatanganan Surat Keterangan						Kertas, pulpen	60 menit
6.	Pemberian Surat kepada Pemohon untuk diperiksa kesesuaian isi Surat dengan yang dimohonkan						Surat	60 menit
7.	Apabila tidak ada koreksi dikembalikan untuk diberi stempel dan penomoran surat, kemudian diberikan ke pemohon untuk dipergunakan sebagaimana mestinya						Agenda, Pulpen, BukuEkspedisi	